



**TK ANNIDA**  
BENGABING  
KECAMATAN PEGAJAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KEPALA TK ANNIDA  
NOMOR: 09/TK-ANNIDA/KA/XII/2024  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
TK ANNIDA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK ANNIDA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK ANNIDA
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK ANNIDA yang selanjutnya disingkat TPPK TK ANNIDA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah TK ANNIDA ini.
- KEDUA : TK ANNIDA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK ANNIDA
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, TK ANNIDA memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TK ANNIDA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK ANNIDA bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah TK ANNIDA

KEENAM : Koordinator TPPK TK ANNIDA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah TK ANNIDA dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai

KETUJUH : Keputusan Kepala Sekolah TK ANNIDA mulai berlakupa tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengabing  
pada tanggal 23 April 2024



Lampiran : Surat Keputusan Kepala TK ANNIDA Desa Bengabing Kecamatan pegajahan  
Kabupaten Serdang Bedagai  
Nomor : 08/TK-ASH/KA/XII/2024  
Tanggal : 23 April 2024  
Tentang : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK ANNIDA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Asni,S.Pd.I	Pendidik	Koordinator
2.	Nurhayati, S. Pd	Pendidik	Anggota
3.	Rini Setia Ningsih, St	Pendidik	Anggota
4.	Muhammad nuqfizar Khair Rokan	Komite Sekolah	Anggota
5.	Dian Melina	Komite Sekolah	Anggota
6.	Fitria Yudistira	Orang Tua Siswa	Anggota
7.	Serli	Orang Tua Siswa	Anggota

Ditetapkan di Bengabing

